



PUTUSAN
Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teguh Maulana als Rusman als Dollard Bin Ondo Supandi (alm)
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kosambibatu II RT. 004 RW. 002 Kel. Kosambibatu, Kec. Cilembar Kab. Kerawang Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Teguh Maulana als Rusman als Dollard Bin Ondo Supandi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 25 September 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa dalam perkara banding ini menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 24 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 121/Pid.Sus/2024/ PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, NO.REG.PERK:PDM-45/TG.PIN/Enz.2/04/2024, tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“Narkotika Gol. I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm)** dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung jenis SM-B311V warna biru tua dengna 2 (dua) Nomor Simcard Telkomsel +6282246659889 dan +628218257646;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung jenis A14 5g warna merah tua dengan 1 (satu) nomor simcard Telkomsel +6282213667379 dan 1 (satu) nomor Simcard Indosat +6285724834899;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dilakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode I).
4. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode II).
5. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode III).
6. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode IV).
7. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 (kode V).
 8. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode VI).
 9. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode VII).
 10. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode VIII).
 11. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode IX).
 12. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis



sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode X).

13. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XI).
14. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XII).
15. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XIII).
16. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XIV).
17. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode XV).
18. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.116 gram (kode XVI).
19. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XVII).

20. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode XVIII).
21. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.1.097 gram (kode XIX).
22. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XX).
23. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXI).
24. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXII).
25. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang



yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.131 gram (kode XXIII).

26. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXIV).
27. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXV).
28. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.133 gram (kode XXVI).
29. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XXVII).
30. 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode I) yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XXVIII).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan



lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXX).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode XXXI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXXII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.108 gram (kode XXXIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode XXXIV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXXVI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXVII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXXVIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



XXXIX).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XL).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XLI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.120 gram (kode XLV).

31. 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode II) yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode XLVI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.099 gram (kode XLVII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XLVIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.082 gram (kode XLIX).

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.090 gram (kode L).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.085 gram (kode LI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 881 gram (kode LII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.062 gram (kode LIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LIV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.059 gram (kode LV).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.072 gram (kode LVI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LVII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode LVIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode LIX).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.124 gram (kode LX).

Sesuai dengan Penyitaan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Batam Nomor : 217/10221/2023 tanggal 19 Desember 2023 berat bersih (Netto) seluruh barang bukti diatas seberat 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram.

Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan sebanyak 63.795,82 gram oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan sisa yang disisihkan sebanyak 1.986,18 gram untuk pembuktian persidangan.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Hendra Yudatama Bin M. Syamsudin (Alm).

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg, tanggal 22 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung jenis SM-B311V warna biru tua dengna 2 (dua) Nomor Simcard Telkomsel +6282246659889 dan +628218257646;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung jenis A14 5g warna merah

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



tua dengan 1 (satu) nomor simcard Telkomsel +6282213667379 dan 1 (satu) nomor Simcard Indosat +6285724834899;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode I).
4. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode II).
5. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode III).
6. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode IV).
7. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 (kode V).
8. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode VI).

9. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode VII).
10. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode VIII).
11. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode IX).
12. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode X).
13. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XI).
14. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XII).
15. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan



lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XIII).

16. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XIV).
17. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.103 gram (kode XV).
18. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.116 gram (kode XVI).
19. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XVII).
20. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.092 gram (kode XVIII).
21. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang



- yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.1.097 gram (kode XIX).
22. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XX).
23. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXI).
24. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXII).
25. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.131 gram (kode XXIII).
26. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXIV).
27. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXV).



28. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.133 gram (kode XXVI).
29. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XXVII).
30. 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode I) yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode XXVIII).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXIX).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXX).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.094 gram (kode XXXI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.104 gram (kode XXXII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.108 gram (kode XXXIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode XXXIV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.110 gram (kode XXXVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode XXXVII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.102 gram (kode XXXVIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.101 gram (kode XXXIX).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XL).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.098 gram (kode

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XLI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLII).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIII).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode XLIV).
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.120 gram (kode XLV).
31. 1 (satu) unit ban merek Accelera ukuran 265 /70 warna hitam beserta velg ring 16 warna silver (Kode II) yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.111 gram (kode XLVI).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.099 gram (kode XLVII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.096 gram (kode XLVIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.082 gram (kode XLIX).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.090 gram (kode L).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.085 gram (kode LI).

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 881 gram (kode LII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.062 gram (kode LIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LIV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.059 gram (kode LV).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.072 gram (kode LVI).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.097 gram (kode LVII).

- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.107 gram (kode LVIII).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.100 gram (kode LIX).
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang di lakban warna silver dan lakban warna putih bertuliskan Fragile yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan Teh Cina bertuliskan Guanyiwang yang didalamnya berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Brutto 1.124 gram (kode LX).

Sesuai dengan Penyitaan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Batam Nomor : 217/10221/2023 tanggal 19 Desember 2023 berat bersih (Netto) seluruh barang bukti diatas seberat 65.782 (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) gram. Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyisihan dan pemusnahan sebanyak 63.795,82 gram oleh penyidik berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan sisa yang

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 1.986,18 gram untuk pembuktian persidangan. Dipergunakan dalam perkara terdakwa Hendra Yudatama Bin M. Syamsudin (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Terdakwa tertanggal 17 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa Melalui Karutan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 20 September 2024 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) melalui Surat Tercatat tertanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh jurusita, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan banding terdakwa / Pembanding yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pidana mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sangat berat;
2. Bahwa pidana mati adalah pidana yang paling berat yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan peran yang paling signifikan yaitu para bandar narkoba yang selama ini hanya menjadi DPO dalam setiap perkara narkoba;
3. Bahwa Pembanding hanyalah orang suruhan dan bukan pemilik / bandar narkoba;
4. Bahwa peran dari Pembanding tidak lebih dari hanya menyuruh saksi **DADANG FIRDAUS BIN SUDIRJA (Alm)** dan saksi **HENDRA YUDATAMA BIN M. SYAMSUDIN (Alm)** untuk mengambil dan membawa mobil yang berisi narkoba yang Pembanding sendiri tidak mengetahui berapa banyak jumlah narkoba yang terdapat di dalam mobil tersebut;
5. Bahwa selain daripada itu, Pembanding juga merasa penangkapan terhadap Pembanding adalah jebakan dan Pembanding merasa ditumbalkan;
6. Bahwa Pembanding tidak tahu siapa yang mempersiapkan mobil dan mengkondisikan sabu dimobil tersebut;
7. Bahwa mobil yang dipersiapkan tersebut diletakkan di areal parkir yang memiliki sistem parkir elektronik dan dilengkapi CCTV yang seharusnya lebih mudah bagi pihak BNN apabila benar-benar serius membongkar perkara ini;
8. Bahwa Pembanding sangat menyesal melakukan perbuatan pidana ini karena Pembanding tidak mengetahui dampak dari peredaran narkoba dan juga karena Pembanding sebenarnya tidak pernah menyentuh narkoba baik menggunakan maupun menjual narkoba;
9. Bahwa Pembanding melakukan perbuatan pidana ini karena tergiur dengan upahnya yang ditawarkan;

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



10. Bahwa Pembanding masih memiliki anak dan istri yang menjadi tanggungan Pembanding dan Pembanding mohon agar diberikan kesempatan hidup untuk memperbaiki diri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pembanding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024 dan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Pembanding;
3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) adalah sudah tepat, namun mengenai kualifikasi tindak pidana yang diterapkan yakni “ Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”, adalah kurang tepat, karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada



pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari seorang yang bernama Sdr.Koko (DPO) untuk menjemput shabu yang berada di Tanjungpinang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari seseorang yang bernama KOKO (DPO) untuk menjemput shabu yang berada di Tanjungpinang;
- Bahwa Tindakan Terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut;
- Bahwa yang pertama pada sekira tahun 2019 sekira bulan Mei Terdakwa lupa tanggalnya, Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO) untuk menjemput 1 (satu) unit mobil Nissan serena warna hitam yang didalam mobil tersebut ada sabu di Pelabuhan Roro Tanjung Pinang dan Sdr. KOKO (DPO) menyuruh membawa mobil tersebut ke Kota Jakarta yang selanjutnya Terdakwa menyuruh lagi Sdr. DADANG FIRDAUS sendiri untuk pergi ke Kota Tanjung Pinang dan mengambil mobil Nisan serena warna hitam yang sudah berada di Parkiran Pelabuhan Roro Tanjung Pinang dan membawa mobil tersebut ke Kota Jakarta melewati jalur darat kota Dumai dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS untuk memarkirkan mobil tersebut di Rest Area Alam Sutera Tangerang dan di tinggalkan begitu saja dengan kunci mobil lengket di kotak kunci mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS pulang dengan menggunakan Bus, selanjutnya karena pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. KOKO (DPO) yang selanjutnya Terdakwa berikan kepada Sdr. DADANG FIRDAUS secara tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk upah Terdakwa;
- Bahwa yang kedua pada sekira tahun 2019 bulan September Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. KOKO (DPO) untuk



menjemput 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam di wilayah Tanjung Pinang Terdakwa lupa nama daerahnya dan Sdr. KOKO (DPO) menyuruh membawa mobil tersebut ke Kota Surabaya yang selanjutnya Terdakwa menyuruh lagi Sdr. DADANG FIRDAUS sendiri untuk pergi ke Kota Tanjung Pinang dan mengambil mobil Toyota Rush warna hitam di wilayah Tanjung Pinang dan membawa mobil tersebut ke Kota Surabaya melewati jalur darat dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. DADANG FIRDAUS untuk memarkirkan mobil tersebut di mana terserah Sdr. DADANG FIRDAUS namun tetap mengirimkan kepada Terdakwa photo mobil tersebut serta peta lokasi dimana di parkir mobil, selanjutnya karena pekerjaan tersebut selesai, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. KOKO (DPO) yang selanjutnya Terdakwa berikan kepada Sdr. DADANG FIRDAUS secara tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk upah Terdakwa;

- Bahwa tidak ada fakta hukum adanya transaksi jual beli Narkotika dalam peristiwa yang dilakukan Terdakwa, fakta hukum yang terbukti adalah Terdakwa mendapat perintah dari Koko (DPO) untuk menjemput Narkotika dan Terdakwa menyuruh Dadang Firdaus dan Hendra Yudatama untuk melaksanakannya sesuai perintah dari Terdakwa atas kendali Sdr. Koko, selanjutnya barang (Narkotika) yang dalam tanggung jawabnya (diterima dari Dadang Firdaus) itu diserahkan kembali kepada Sdr. Koko ditempat yang nantinya ditentukan oleh Koko dan mendapatkan imbalan/bayaran sejumlah uang;
- Bahwa yang ke tiga adalah kejadian yang saat ini, Sdr. KOKO (DPO) untuk menjemput mobil Toyota Avanza warna silver di Rumah Sakit Provinsi dan untuk tujuan belum tahu karena di tangkap oleh BNNP Kepri;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas maka yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa tersebut adalah "Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”,

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni berupa pidana mati, hal ini majelis sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dari berbagai sudut yuridis, sosiologis dan lainnya, sehingga hal ini diambil alih dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024 dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan demikian alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa yang mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dalam perbuatannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana mati, maka mengenai biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dibebankan kepada negara;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MAULANA Als RUSMAN Als DOLLARD Bin ONDO SUPANDI (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 22 Agustus 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, S.H dan ELIWARTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh FIRMAN, S.H dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. para Hakim Anggota, serta MARNI HAFTI,

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FIRMAN, S.H.

DJONI ISWANTORO,SH.,M.Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARNI HAFTI,S.H.

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 198/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)